



KABUPATEN PURBALINGGA

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PURBAYASA
NOMOR 19 TAHUN 2022**

TENTANG

**REFRESHING PENGURUS GAPOKTAN SRI DADI
DESA PURBAYASA KECAMATAN PADAMARA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH DESA PURBAYASA
KECAMATAN PADAMARA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2022**



KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURBAYASA NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

REFRESHING PENGURUS GAPOKTAN SRI DADI DESA PURBAYASA KECAMATAN PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURBAYASA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan iklim yang kondusif diantara para petani agar petani dapat menciptakan wawasan serta menumbuhkembangkan kelompok secara partisipatif dari petani dan untuk petani;
 - b. bahwa dalam wadah kelompok tani diharapkan agar nantinya petani dapat meningkatkan kerjasama yang baik, penambahan permodalan serta perluasan lahan sehingga produktivitas hasil pertanian yang ada akan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dalam pemasarannya;
 - c. Sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b serta untuk menindaklanjuti amanat pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, maka perlu dibentuk pengurus Gapoktan di Desa Purbayasa Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Purbayasa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No: 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor: 4406);
 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas,Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia Junto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 229/KPTS/OT.140/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen Pertanian;
5. Peraturan menteri Pertanian Nomor 341/KPTS/OT.140/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PURBAYASA MENGENAI REFRESHING PENGURUS GAPOKTAN SRI DADI DESA PURBAYASA KECAMATAN PADAMARA TANGGAL 27 OKTOBER 2022

KESATU : Menetapkan Pengurus Gapoktan Sri Dadi Desa Purbayasa Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga terbentuk Tanggal 27 Oktober 2022 dengan susunan kepengurusan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Pengurus Gapoktan Sri Dadi Desa Purbayasa Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 adalah

1. Menggali potensi, memecahkan masalah usaha Pertanian kepada anggotanya secara lebih selektif dan memudahkan akses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber dana lainnya
2. Menumbuhkembangkan sumberdaya dan kreatifitas anggota Kelompok Tani dalam menjalankan manajemen keorganisasian Kelompok Tani /gapoktan
3. Membantu memperlancar proses pengidentifikasian kebutuhan dan masalah dalam pertanian serta menyusun rencana program kerja

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diperlukan adanya pembetulan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbayasa
Pada Tanggal : 27 Oktober 2022
Kepala Desa Purbayasa

KASMID

Tembusan disampaikan kepada :

- a. Yth. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga
- b. Yth. BPP Kecamatan Padamara
- c. Peringgal

Lampiran Keputusan Kepala Desa Purbayasa

Nomor : 19 Tahun 2022

Tanggal : 27 Oktober 2022

**SUSUNAN KEPENGURUSAN GAPOKTAN SRI DADI
DESA PURBAYASA KECAMATAN PADAMARA
KABUPATEN PURBALINGGA**

1. Pelindung & Penasehat : Kepala Desa Purbaaya
2. Pembina : Kepala BPP Kecamatan Padamara
: PPL Desa Padamara
3. Ketua : Bambang Sutrisno, S.H
4. Sekretaris : Supriyo
5. Bendahara : Suryoto
6. Seksi Produksi : Nawireja
7. Seksi Saprodi : Sukarso
8. Seksi Pemasaran : Yaswireja
9. Seksi Pengairan : Ahmad Diki

Kepala Desa Purbayasa

KASMID

**BERITA ACARA REFRESHING
GAPOKTAN SRI DADI
DESA PURBAYASA KECAMATAN PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA**

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Tujuh Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Balai Desa Purbayasa telah dilakukan musyawarah refreshing kepengurusan Gapoktan Sri Dadi Desa Purbayasa Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga yang dihadiri oleh Kepala BPP, PPL Desa Purbayasa serta anggota kelompok dalam musyawarah tersebut telah terbentuk Gapoktan Sri Dadi Desa Purbayasa dengan susunan pengurus sebagai berikut:

1. Pelindung&Penasehat : Kepala Desa Purbaaya
2. Pembina : Kepala BPP Kecamatan Padamara
: PPL Desa Padamara
3. Ketua : Bambang Sutrisno, S.H
4. Sekertaris : Supriyo
5. Bendahara : Suryoto
6. Seksi Produksi : Nawireja
7. Seksi Saprodi : Sukarso
8. Seksi Pemasaran : Yaswireja
9. Seksi Pengairan : Ahmad Diki

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Purbayasa , 27 Oktober 2022

Mengetahui
PPL Wilbin Desa Purbayasa

Ketua Gapotan Sri Dadi

PUSPITA RATNANINGRUM, S.P
NIP. 198110142017062003

BAMBANG SUTRISNO, S.H